IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN

SLB AUTIS LABORATORIUM UM MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **21.5.7/UN32.1.5.6/KS/2026**
NOMOR:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**21-05-2026**) bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd, Ketua Departemen Pendidikan Khusus**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd, Kepala SLB Autis Laboratorium UM Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Autis Laboratorium UM Malang, berkedudukan di Jl. Surabaya No.6, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Asistensi Mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Asistensi Mengajar.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi pendidikan khusus dengan penanggung jawab Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd, Prodi Pendidikan Khusus.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Asistensi Mengajar.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
(5) **PARA PIHAK** melaksanakan program kerja sama pada lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK.**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 semester atau 6 bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Pendidikan Khusus
Universitas Negeri Malang

Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SLB Autis Laboratorium UM Malang,

Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SLB AUTIS LABORATORIUM UM MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Dosen/Mahasiswa	Universitas Asal	Tujuan	Kegiatan
1	Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
2	Wanda Dwi Aprilia	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
3	Himmah Faizah Sakinah	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
4	Vania Afifah Rahmawati	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
5	Amalia Nuril Firdaus	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
6	Istiqomah	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
7	Nabila Yuliatus Syifa	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
8	Siti Andina Maratus Salma	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
9	Maelatul Husna	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
10	Narulita Rahma Laili	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar
11	Marwa Ulia Hasanah	Universitas Negeri Malang	SLB Autis Laboratorium UM Malang	Pelaksanaan program Asistensi Mengajar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU, Ketua Departemen Pendidikan Khusus Universitas Negeri Malang	**PIHAK KEDUA** Kepala Sekolah SLB Autis Laboratorium UM Malang,
Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd	**Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd**

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd